

# REGISTRASI PENOMORAN Keputusan Walikota



Nomor

: 650/434/TATA RUANG/2020

Tanggal: 05/06/2020

Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu

Tentang: Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap Di Kelurahan Balaroa kecamatan Palu Barat kota

Palu

**PETUGAS** 

Cakra

**PENERIMA** 

Wia

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 05/06/2014:48

No. Koreksi : 317



## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### **TENTANG**

## PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP DI KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU

#### WALI KOTA PALU,

### Menimbang


- a. bahwa bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu, mengakibatkan pada kerusakan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitasi umum serta korban jiwa sehingga perlu tindakan pemulihan berupa penyediaan tanah sebagai lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat Kota Palu yang terdampak;
- b. bahwa rencana pembangunan dan penetapan lokasi Hunian Tetap yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan Zona Ruang Rawan Bencana pada Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	oh
OFD PEMRAKARSA	Opt

- Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555):
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang



- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
- 10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Umum Akibat Bencana Alam di Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 1);

## Memperhatikan:

- Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor BP.04.01/1801/X/2019 perihal Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Bencana tanggal 15 Oktober 2019;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 369/ 516/ DIS.BMPR-G.ST/ 2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 28 Desember 2018;
- Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1103/72.AT.0202/ XII/2019 tentang Penyerahan Lahan Hunian Tetap;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN

LOKASI PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP DI KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT

KOTA PALU.

KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di

Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

seluas ± 5,3 Ha (lima koma tiga hektar).

KEDUA : Peta Lokasi Pembangunan Hunian Tetap sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

